



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan La Ode Ali No. 6 Desa Pada Raya Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara

Kode Pos : 93791

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WAKATOBI**

Nomor : **32** Tahun 2015

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN KANATUL AIN WAGINOPO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WAKATOBI**

Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Nomor : **821.1/ 10 / 2015** dari **WA ODE DANGSAHARA, S.Sos** selaku Ketua Penyelenggara dan lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi, bahwa lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Kanatul Ain Wagnopo
b. Bahwa Izin Penyelenggara Kelompok Bermain Kanatul Ain Wagnopo tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Memperhatikan : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Daerah sebagai Daerah Otonom
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal pendidikan Nonformal dan Informal

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Kanatul Ain Wagnopo:
Nama Pengelola : 1. WA ODE DANGSAHARA _____ (Ketua)
2. WA ODE BASMAWATI _____ (Sekretaris)
3. ATISARI _____ (Bendahara)

Jenis Pendidikan : Pendidikan PAUD Non Formal dan Informal

Alamat : Desa Wagnopo


Kecamatan : Wangi-Wangi

Kabupaten : Wakatobi

- Kedua : Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016**
- Ketiga : Pemegang izin ini :
1. Wajib Menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan
 3. Wajib mengirimkan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada tanggal : 23 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wakatobi,



Ia ODE PUASA, S.I.P.M.Si
Pembina TK/I / IV/b
NIP: 19601231 197909 1 006

Tembusan :

1. Bupati Wakatobi sebagai laporan di Wangi-wangi
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sultra
Cq. Kasubdin PNFI Prov. Sultra di Kendari
3. Kepala UPTD Diknaspora Kec. Wangi-Wangi di Wanci
4. Arsip